

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari Lima Rukun Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki diri kesejahteraan manusia, dan memperkecil ketimpangan pendapatan demi tercapainya kesejahteraan sosial keadilan dan kehidupan yang harmonis (Cokrohadisumarto et al., 2019). Zakat memegang peranan penting dalam sosio-ekonomi bagi seluruh masyarakat Muslim di dunia. Selain itu, zakat juga berperan dalam mendidik umat Islam untuk mencegah perbuatan pelit dan materialistis. Zakat juga merupakan salah satu sarana untuk mensucikan dan membersihkan harta benda dan jiwa seorang Muslim (Al-Qaradhawi, 1981). Seorang Muslim wajib membayar zakat jika dia harta telah memenuhi kriteria harta yang dikenakan zakat (Rahmat & Nurzaman, 2019). Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Di Indonesia, masyarakat Muslim pada umumnya menunaikan kewajiban membayar zakat Subekti et al., (2022), hal ini dapat dilihat adanya peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun dalam pengumpulan zakat. Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp286 triliun, zakat yang terkumpul pada tahun 2015

sebesar Rp3,65 triliun atau hanya 1,3% dari potensinya (Puskas BAZNAS, 2017). Selanjutnya pada tahun 2020, BAZNAS memperkirakan potensi zakat sebesar Rp327,6 triliun. Namun, total dana ZIS yang terkumpul pada tahun tersebut hanya sebesar Rp12,4 triliun atau hanya sekitar 3,78% dari potensi riil (Puskas BAZNAS, 2020). Melihat data tersebut, hal yang membuat pengumpulan zakat belum mencapai potensi yang seharusnya ialah masyarakat Indonesia pada umumnya masih membayar zakat secara tradisional (Tiara et al., 2022).

Secara tradisional, muzakki membayar zakat secara langsung kepada mereka yang dipekerjakan untuk mengumpulkan dana (amil) atau melalui konter zakat. Masih adanya muzakki yang membayar zakat langsung kepada mustahik dan menyalurkannya kepada pihak swasta daripada pengelola dari pemerintah (BAZNAS) dan memberikan zakat secara langsung kepada penerima zakat serta sanak saudara (Putriana, 2019). Melalui sistem pembayaran tradisional ini, lembaga zakat menemukan persentase penghimpunan zakat masih relatif rendah. Alasannya antara lain yaitu aksesibilitas konter atau kantor zakat, waktu pembayaran dan kesadaran akan pentingnya membayar zakat. Salah satu alasan kemungkinan penyebab buruknya pengumpulan zakat tersebut adalah kurangnya teknologi digital dalam menghimpun dana zakat (Nuryahya et al., 2022).

Pada saat Covid-19 melanda Indonesia, terjadi perubahan besar dalam kehidupan manusia. Banyak sektor kehidupan dipaksa menyesuaikan diri dengan situasi Covid-19, termasuk soal ibadah dalam kehidupan beragama (Yati & Rahmani, 2022). Hampir semua lembaga pemerintahan atau swasta dilakukan ditransformasikan dengan sistem daring (*online*). Salah satu perubahan itu terjadi pada perubahan perilaku dalam pengumpulan zakat dimana zakat mulanya

diberikan oleh Muzakki (orang pemberi zakat) kepada konter zakat seperti BAZNAS melalui tatap muka, berubah bentuk menjadi pengumpulan secara *online*. Pembaruan tersebut tampak pada website BAZNAS, dimana terdapat fitur pemberian zakat secara *online* melalui <https://baznas.go.id/bayarzakat> (Baznas.go.id, 2022). Jauh sebelum Covid-19 sebenarnya sudah terdapat pembayaran zakat secara *online* sejak tahun 2016. Berdasarkan laporan BAZNAS, tahun 2016 tumbuh kecenderungan pemakaian aplikasi *online* untuk membayar zakat sebesar 12%, sedangkan tahun 2019 diprediksi tumbuh sekitar 16%. Aplikasi itu tidak hanya terdapat di website BASNAZ Nasional, tapi juga menyebar secara hierarki sampai BAZNAS Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dengan adanya perubahan perilaku muzakki, platform keuangan seluler saat ini telah merambah pada bidang zakat melalui sistem pembayaran digital (Kasri & Yuniar, 2021). Menggunakan platform digital, pembayaran zakat terintegrasi berbagai transaksi bisnis sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan ibadah wajib islaminya (Hudaefi & Beik, 2021). Pasalnya, pengumpulan zakat belum optimal selama ini Hudaefi & Beik (2021), pengumpulan zakat melalui platform digital diperkirakan akan meningkat secara signifikan meningkatkan dukungan keuangan bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan.

Para ahli telah mengeksplorasi peran *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam memprediksi peningkatan adopsi layanan seluler di bidang keuangan Alalwan et al., (2018); Suhartanto et al., (2021) dan perdagangan (Chatterjee et al., 2021). Penerapan TAM dalam zakat masih belum banyak diteliti. Penelitian sebelumnya hanya meneliti perluasan TAM dalam konteks filantropi secara umum, Layanan platform keuangan Lin et al., (2016), dan penggunaan Fintech Islam

(Faturrohman et al., n.d.). Selain itu, berdasarkan asumsi dari Davis, (1989) bahwa TAM berasal dari teori perilaku konsumen dimana penerimaan teknologi oleh individu itu dipengaruhi oleh dua variabel yaitu *perceived usefulness* dan *perceived easiness*.

Kepercayaan atau *perceived trust* yang dirasakan diperlukan untuk itu menjelaskan apakah kualitas dan nilai sistem layanan seluler membangkitkan kepercayaan muzakki dan mendorong beralih menuju platform zakat digital. Kegunaan atau *perceived usefulness* yang dirasakan merupakan konstruk penentu dalam TAM (Venkatesh & Davis, 2000). Lin et.al., (2016) menyatakan bahwa penggunaan platform keuangan memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan beraktivitas dalam hal transaksi, pembayaran, dan aktivitas keuangan digital lainnya. Dalam konteks pembayaran zakat dengan menggunakan platform keuangan, muzakki dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu mendatangi tempat lembaga zakat (Rachman & Nur Salam, 2018). Pada saat yang sama, religiusitas membantu menjelaskan hal tersebut dengan tingkat ketaatan muzakki terhadap ajaran agama, yang diwujudkan pada aktualisasi zakat *online*.

Perkembangan pembayaran dan pengelolaan zakat di Kota Padang dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Zakat Nasional Kota Padang. Informasi yang diperoleh menyatakan bahwasanya untuk 5 tahun terakhir jumlah penyalur zakat dan penerima zakat mengalami peningkatan. Untuk pertumbuhan penyaluran zakat di tahun 2019 yaitu sebesar 116,8% sedangkan untuk penerima zakat yang memiliki persentase tertinggi yaitu pada golongan fakir miskin dengan persentase sebesar 69,6% dibandingkan dengan fisabillillah, mualaf, amil dan gharim (Harmelia et al., 2021). Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS

Kota Padang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menggunakan beberapa kebijakan yang efektif dan efisien seperti merumuskan konsep penghimpunan. Dalam melakukan penghimpunan dana zakat, banyak sekali cara sudah dilakukan BAZNAS Kota Padang, seperti kegiatan sosialisasi, kerja sama, pemanfaatan rekening bank. Pada kegiatan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat menggunakan pemanfaatan rekening bank dengan cara menggunakan berbagai media *online* dan cetak seperti majalah maupun koran (Sobhan et al., 2022). Namun pada realita nya, masih banyak muzakki di Kota Padang yang masih membayar zakat secara tradisional dan langsung kepada penerima zakat.

Penelitian ini menyelidiki kemampuan TAM, *perceived trust*, dan religiusitas untuk menentukan niat muzakki mengadopsi platform digital. Terkhusus untuk memperkirakan hubungan antara ketiga faktor ini dan perilaku niat adopsi pembayaran zakat melalui platform digital. Penelitian ini mengamati muzakki Indonesia untuk empat argumen kritis. Pertama, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, namun jumlah penerimaan zakat lebih rendah dibandingkan potensi pengumpulannya (Cokrohadisumarto et al., 2019).

Kedua, Indonesia sudah mempunyai undang-undang zakat (Cokrohadisumarto et al., 2019), namun hal ini Regulasi belum sepenuhnya memobilisasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut berzakat. Ketiga, Lembaga Zakat Indonesia saat ini sedang giat menghadirkan layanan mobile zakat, platform, dan perlu didukung penuh oleh para pembayar zakat (Kasri & Yuniar, 2021). Keempat, bonus demografi generasi milenial di Indonesia sangat tinggi (Suhartanto et al., 2021), namun generasi ini belum sepenuhnya menggunakan layanan mobile zakat. Masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya mengembangkan layanan

mobile dalam dunia zakat agar kedepannya Tingkat penghimpunan zakat di Indonesia sejalan dengan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti masalah pembayaran zakat melalui platform digital dengan fokus pada peran *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Perceived Trust*, dan Religiusitas di Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dari *perceived usefulness* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh dari *perceived easiness* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh dari *perceived trust* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh dari religiusitas terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *perceived usefulness* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari *perceived easiness* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *perceived trust* terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari religiusitas terhadap pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis tentang pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang.

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjelaskan pembayaran zakat melalui platform digital oleh muzakki di Kota Padang mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.
3. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi tentang Zakat, Digitalisasi, *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Perceived Trust*, Religiusitas.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum muzaki di Kota Padang dalam membayar zakat baik secara *cash* maupun membayar zakat melalui platform digital. Bab ini juga merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana niat muzaki di Kota Padang mengadopsi platform digital dalam membayar zakat dengan mengintegrasikan faktor-faktor diantaranya *perceived usefulness*, *perceived easiness*, *perceived trust*, dan religiusitas.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.

